



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

NOMOR : 145/PEN.PDT.G/2015/PN.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PengadilanNegeriKupang yang mengadiliperkara-perkaraperdataGugatandalamtingkatpertamatelahmenjatuhkanpenetapan antara:

IBRAHIM BUTE, pekerjaanSopir, alamat RT.015. RW.005, KelurahanNamosain, KecamatanAlak, Kota Kupang, dalamhalinidiwakiliolehKuasanyaabernama **ALEXANDER FRANKLIN TUNGGA, SH. MHum/ Advokatberdomisili di jalanPemuda , KelurahanKelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan PnegadilanNegeriKupang dibawah Nomor : 302/ Pdt/LGS/K/2015/PN.KPG, tanggal 12 Agustus 2015, yang selanjutnyadisebutsebagai **PENGUGAT ;****

M E L A W A N :

1. **MELKIANUS LALAY** ,PekerjaanWiraswasta, alamat di RT 003.RW.004, KelurahanKelapa Lima, KecamatanKelapa Lima, Kota Kupang,selanjutnyadisebutsebagai**TERGUGAT I ;**
2. **SARDI LALAY- TUNGGA** ,PekerjaanIbuRumahTangga, beralamat di RT 008. RW.004, KelurahanKelapa Lima, KecamatanKelapa Lima, Kota Kupang,selanjutnyadisebutsebagai**TERGUGAT II ;**

PengadilanNegeritersebut ;

Setelahmembaca :

1. SuratGugatanPenggugattertanggal 12 Agustus 2015 yang telahdidaftarkan di KepaniteraanPengadilanNegeriKupangdibawah Register Nomor : 145/PDT.G/2015/PN.KPG.
2. SuratPenetapanKetuaPengadilanNegeriKupangtanggal12 Agustus 2015tentangpenunjukanMajelis Hakim ;
3. SuratPenetapanMajelis Hakim tanggal 14 Agustus 2015 tentangPenetapanHariSidang ;
4. BeritaAcaraPersidangandalamPerkaraini ;

Menimbang, bahwapadaharipersidangan yangtelahditetapkanPengugatdiwakilikuasanya**ALEXANDER FRANKLIN TUNGGA, SH. MHum,** datang

menghadapdipersidangan, Tergugat I
datangmenghadapsendiridipersidangan, sedangkanTergugat II
tidakdatangmenghadapdipersidangan ;

Menimbang, bahwapadapersidanganhariSelasa, tanggal 22 September 2015
Penggugatmenyatakanmencabutgugatannyadipersidangandengansuratny atertanggal 22 September 2015 ;

Menimbang, bahwasesuaipasal 271dan 272 RbggugatandapatdicabutsecarasepihakapabilaTergugatbelummemberikan jawaban, tetapi jikaTergugatsudahmemberikanjawaban, makapencabutanperkaratersebutharusmendapatpersetujuandripihakTergu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gatsesuai (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, buku II
Tehnis Administrasi Peradilan di lingkungan Peradilan Umum, Penerbit MA RI
Tahun 2006, ha. 32) ;

Menimbang,
bahwa pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat dipersidangan,
sebelum pembacaan gugatan dan belum ada jawaban oleh para Tergugat maka
berdasarkan pasal 271 - 272
Rbg pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan tanpa permintaan persetujuan
dari para Tergugat, maka gugatan Penggugat dicabut dan dicoret dari
Register perkara yang disediakan untuk itu ;

Mengingat, ketentuan pasal 271 - 272 Rbg, Undang-
Undang dan peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara Perdata Nomor : 145/Pdt.G/2015/
PN.KPG.telah dicabut;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini, yang hingga kini tidak sebesar Rp.476.000,-
(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : K U P A N G.

Padatanggal : 22 SEPTEMBER 2013.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDY EDDY VIYATA, SH.

NURIL HUDHA, SH.M.Hum.

YEMMY TANJUNG UTAMA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)